

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 266.B/IMS-SK/II/2019

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT SURYA MANDIRI RATTANINDO

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. PT SURYA MANDIRI RATTANINDO tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-266 atas nama PT SURYA MANDIRI RATTANINDO tanggal terbit 23 Februari 2018.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. PT SURYA MANDIRI RATTANINDO tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan terhadap PT SURYA MANDIRI RATTANINDO, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap PT SURYA MANDIRI RATTANTINDO dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 2019.
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 23 Februari 2019

Direktur



Dwi Harsono